

# STRATEGI BPR UNTUK MEMENUHI SYARAT KEBUTUHAN MODAL MINIMUM

Oleh : Elvi Sukaesih, Siti Mutmainah, Khoirul Abidin

Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan mendorong bank perkreditan rakyat (BPR) untuk memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp 6 miliar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.03/2015. Ketentuan ini harus dicapai hingga akhir tahun 2019. Jika tidak, OJK akan mewajibkan BPR terkait untuk merger.

Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan per Januari 2019, terdapat 1.593 BPR yang tersebar di seluruh Indonesia, terbagi menjadi BPRKU 3 sebanyak 56 BPR, BPRKU 2 sebanyak 233 BPR dan BPRKU 1 sebanyak 1.304 BPR. Sementara, pada klasifikasi BPRKU 1, sebagian besar memiliki modal inti kurang dari Rp6 miliar atau sebanyak 722 BPR.

Ketentuan memiliki modal inti tersebut guna menghadapi tantangan-tantangan BPR saat ini, seperti perkembangan teknologi, persaingan dengan lembaga keuangan lainnya maupun kebijakan otoritas, ketentuan bank umum salurkan kredit ke UMKM 20% sehingga membuat irisan dengan pasar BPR, menjamurnya financial technology (fintech) yang membuat masyarakat bisa akses kredit lewat aplikasi, koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, program pemerintah KUR, agen laku pandai yang bisa akses masyarakat di pelosok daerah, serta program CSR BUMN yg mengucurkan kredit ke pelaku usaha mikro. Kondisi ini menjadi tantangan bagaimana BPR dapat tetap tumbuh dan memberikan layanan terbaik ditengah persaingan ketat. Ditengah persaingan ketat, pada 2019 kinerja industri BPR mengalami peningkatan signifikan. Menurut data OJK, per Januari 2019, aset, dana pihak ketiga, dan kredit industri BPR masing-masing tumbuh 7,69%, 8,59% dan 10,19% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan dua strategi untuk mendorong konsolidasi bank-bank kecil yang masuk dalam kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) I dan II. Strategi pertama adalah mendorong melalui regulasi atau *heavy handed*, sedangkan strategi kedua adalah menyerahkan kepada mekanisme pasar atau *market driven*.

Melalui strategi *heavy handed*, OJK menyiapkan sejumlah aturan yang akan memaksa bank-bank kecil mau tidak mau harus melakukan merger agar tidak dilikuidasi. Salah satu aturan yang dinilai efektif untuk mendorong realisasi merger adalah permodalan. Melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR, OJK menetapkan tenggat waktu bagi bank-bank perkreditan rakyat untuk memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum.

Bagi BPR bermodal di bawah Rp3 miliar, wajib menambah modal inti hingga mencapai Rp3 miliar paling lambat pada 31 Desember 2019, kemudian terus meningkatkan lagi modalnya menjadi Rp6 miliar pada 31 Desember 2024. Sementara itu, BPR yang sebelumnya sudah memiliki modal inti di atas Rp3 miliar, tetapi belum mencapai Rp6 miliar, maka wajib menambahnya menjadi Rp6 miliar paling lambat pada akhir 2019. Menjelang akhir 2019, atau menuju tenggat aturan permodalan tersebut, BPR di berbagai wilayah berbondong-bondong melakukan merger demi memenuhi ketentuan permodalan yang disyaratkan OJK.

Di sisi lain, OJK juga mendorong agar bank-bank besar yang memiliki kemampuan baik permodalan maupun kapasitas untuk mengakuisisi bank-bank kecil agar dapat dimasukkan dalam grup konsolidasi. Bank-bank besar ini, diharapkan dapat membina bank-bank kecil agar dapat diserap risikonya karena masuk dalam konsolidasi bank besar maupun grup usahanya. Hal ini diperlukan karena dalam Undang-undang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tidak lagi diberlakukan skema *bail-out* atau penyelamatan bank oleh pemerintah, melainkan memanfaatkan skema *bail-in* yang mengandalkan kemampuan internal bank untuk menyelamatkan dirinya sendiri apabila terjadi guncangan.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Pages/Modal-minimum-BPR.aspx>

<http://infobanknews.com/ojk-bpr-pemilik-modal-inti-minimum-harus-merger/>